



PERAMPASAN ASET TPPU HASIL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Drs. Bahagia Dachi, SH, MH
Direktur TPPU BNN

PERSPEKTIF PENYIDIKAN TPPU

1. Penyidikan TPPU tidak sekedar mengirim pelaku kejahatan ke penjara, namun juga upaya pengembalian kerugian akibat kejahatan narkoba (*assets tracing & assets recovery*) sebagai :
 - **Responsibilitas terhadap korban kejahatan : individu maupun negara sebagai korban kejahatan;**
 - **Mencegah berulangnya/menghentikan kejahatan narkoba dengan memutus sumber dana secara finansial.**
2. Luasnya ruang lingkup penanganan TPPU memberi peluang & kewenangan lebih besar kepada penyidik BNN dalam penegakkan hukum memberantas kejahatan narkoba:
 - **tunda/henti transaksi, blokir, minta data harta kekayaan & mutasi rekening dengan pengecualian rahasia bank;**
 - **melakukan pemblokiran sertipikat tanah & surat kendaraan bermotor.**

3. Penyidikan TPPU adalah penyidikan yang profesional transparan :

- **Melibatkan pihak lain dim proses penyidikan : PPATK, Perbankan & PJK Lain, dll yang akan ikut mengawasi/monitor prose penyidikan;**
- **Prosedur ketat dlm penyidikan TPPU menuntut & menjamin profesionalitas penyidik : ancaman pidana bagi pembocor rahasia/data (Psl. 11 UU 20/2010).**

4. Penyidikan TPPU membutuhkan penyidik yang berkompeten dan berintegritas:

- **Luasnya kewenangan dlm penyidikan TPPU bukan untuk berbuat sewenang-wenang;**
- **Penyidikan TPPU tidak dapat dilokalisir/dibatasi bila didukung fakta dan bukti yang cukup.**



PERMA NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA
KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK
PIDANA LAIN

RUANG LINGKUP

PASAL 1

PERATURAN INI BERLAKU TERHADAP PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK DALAM HAL YANG DIDUGA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK DITEMUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

PASAL 2

- (1) Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus memuat:
 - a. Nama dan jenis harta kekayaan;
 - b. Jumlah harta kekayaan;
 - c. Tempat, hari, dan tanggal penyitaan;
 - d. Uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

PASAL 3

Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan:

- a. berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
- b. berkas perkara hasil penyidikan; dan c. berita acara pencarian tersangka.

UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU

PASAL 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

1. **Pencucian Uang** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. **Transaksi Keuangan** adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang,
3. **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,

5. **Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.**
6. **Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.**
7. **Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau. memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.**
8. **Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.**
9. **Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:**
 - a. **Tulisan, suara, atau gambar;**
 - b. **peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;**
 - c. **huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.**
10. **Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/ atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.**
11. **Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.**

PASAL 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PASAL 3

SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK

PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20

(DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).

PASAL 4

SETIAP ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL, SUMBER, LOKASI, PERUNTUKAN, PENGALIHAN HAK- HAK, ATAU KEPEMILIKAN YANG SEBENARNYA ATAS HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA KARENA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH).

PASAL 5

- (1) SETIAP ORANG YANG MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN, PENTRANSFERAN, PEMBAYARAN, HIBAH, SUMBANGAN, PENITIPAN, PENUKARAN, ATAU MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN BASIS TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).**
- (2) KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU BAGI PIHAK PELAPOR YANG MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.**

PASAL 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.**
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:**
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;**
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;**
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan**
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi**

PASAL 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:**
 - a. pengumuman putusan hakim;**
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;**
 - c. pencabutan izin usaha;**
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;**
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau**
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.**

PASAL 8

DALAM HAL HARTA TERPIDANA TIDAK CUKUP UNTUK MEMBAYAR PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3, PASAL 4, DAN PASAL 5, PIDANA DENDA TERSEBUT DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN 4 (EMPAT) BULAN.

PASAL 9

- (1) DALAM HAL KORPORASI TIDAK MAMPU MEMBAYAR PIDANA DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (1), PIDANA DENDA TERSEBUT DIGANTI DENGAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN MILIK KORPORASI ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI YANG NILAINYA SAMA DENGAN PUTUSAN PIDANA DENDA YANG DIJATUHKAN.**
- (2) DALAM HAL PENJUALAN HARTA KEKAYAAN. MILIK KORPORASI YANG DIRAMPAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK MENCUKUPI, PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DIJATUHKAN TERHADAP PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DENGAN MEMPERHITUNGGAN DENDA YANG TELAH DIBAYAR.**

PASAL 10

SETIAP ORANG YANG BERADA DI DALAM ATAU DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN, PEMBANTUAN, ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIPIDANA DENGAN PIDANA YANG SAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3, PASAL 4, DAN PASAL 5.



PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

PASAL 18

- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.**
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:**
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;**
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
 - c. terdapat Transaksi keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau**
 - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.**

- (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna jasa.**
- (5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:**
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;**
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan**
 - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.**
- (6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.**

PASAL 68

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN SERTA PELAKSANAAN PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG INI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.

PASAL 69

UNTUK DAPAT DILAKUKAN PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TIDAK WAJIB DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA.

PASAL 74

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG INI.


PASAL 75

DALAM HAL PENYIDIK MENEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA ASAL, PENYIDIK MENGGABUNGKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASAL DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MEMBERITAHUKANNYA KEPADA PPAK.

KONSEP PERAMPASAN ASET

**Konsep Perampasan Aset TANPA Pemidanaan
Dalam Konteks Tindak Pidana Narkotika
melalui Putusan Hakim Yang Sudah Memiliki
Kekuatan Hukum Tetap**

TIPOLOGI TPPU NARKOTIKA





TANTANGAN YANG DIHADAPI

- ASET BERADA DILUAR NEGERI
- HASIL PUTUSAN PENGADILAN, ASET DIKEMBALIKAN KE TERSANGKA
- ASET SUDAH DI *LAYERING*, *PLACEMENT* DAN *INTEGRATION*
- TSK MENGGUNAKAN IDENTITAS GANDA/ PALSU
- ASET DISIMPAN DALAM *SAFETY BOX*/DISEMBUNYIKAN SECARA MANUAL
- ASET DISIMPAN DI NEGARA YANG BELUM ADA HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN RI

STUDI KASUS



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 267 ayat (2) KUHP

Nomor 92 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AFDAR**;
Tempat Lahir : Matang, Aceh Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/1 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka Baru Timur IV, RT.13
RW. 05, Nomor 21, Kemayoran,
Jakarta Pusat/Jalan Bintara 14, RT.01
RW.09, Nomor 110, Bintara, Bekasi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2013;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2236/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR tanggal 23 Oktober 2013;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 61/PID/2014/PT.DKI tanggal 23 Mei 2014;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1871 K/Pid.Sus/2014 tanggal 2 Desember 2014;


Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AFDAR** tersebut;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1871 K/Pid.Sus/2014 tanggal 2 Desember 2014 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **AFDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menyembunyikan dan menyamarkan, menginvestasikan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Panitera Pengganti,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42 sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2236/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR tanggal 23 Oktober 2013;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-393 PS beserta kunci atas nama Afdar;

Dikembalikan kepada PT. OTO MULTIARTHA;

- 1 (satu) unit rumah di Jalan Bintara 14, RT 01 RW 09, Nomor 110, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2236/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR tanggal 23 Oktober 2013;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2236/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR tanggal 23 Oktober 2013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya**,



**Sekian &
Terima Kasih**

